




**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**




Kebijakan Umum Perimbangan Keuangan 2021

Surabaya, 2 Maret 2020


Tantangan Perekonomian Global




- Kebijakan Moneter US
- *Deadlock* Perundingan Perdagangan US-Tiongkok setelah Phase I berhasil
- Pemilu US & Dinamika Politik *Impeachment* Trump




- Tindak lanjut *Brexit*
- Potensi Resesi Eurozone
- Kebangkitan populisme politik/politik *right wing*



- Krisis Politik Hongkong
- Reformasi Struktural Perekonomian Tiongkok Tidak Mulus
- Wabah Corona Virus Berpotensi Mengganggu Perekonomian global



- *Civil War* Suriah & Yaman
- Konflik Regional Saudi-Iran-Israel, USA-Iran
- Krisis Politik Irak
- Konflik Israel-Palestina




- Potensi perang Dagang Jepang-Korsel
- Melemahnya Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Asia Timur
- Gangguan Stabilitas Keamanan Akibat konflik dengan Korea Utara


Tantangan Perekonomian Nasional




Meski mengalami penurunan, kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan utama pembangunan nasional



Rasio Gini Indonesia



Peta Tingkat Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan menurut Pulau



Sumber: BPS 2019, diolah

Tantangan Perekonomian Nasional (2)



Dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia harus menghadapi berbagai sumber ketidakpastian baik global maupun domestik, salah satunya adalah virus corona.

Disrupsi Tiongkok & Global

Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> Turis dari Tiongkok Turis dari negara lain (<i>behavioral responses</i>) 	<i>Share Turis Tiongkok di Indonesia 13%, terbesar ke-2 setelah Malaysia</i>
Disrupsi dagang dan rantai pasokan <ul style="list-style-type: none"> 27% impor non migas dari Tiongkok 16,7% pangsa pasar ekspor Indonesia ke Tiongkok 	<i>Berkurangnya pasokan dari Tiongkok, serta larangan impor hewan hidup dan makmin dari Tiongkok</i>
Penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok	<i>Penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 1% berdampak ke Indonesia 0,3 – 0,6%</i>
Penurunan harga komoditas	<i>Tiongkok konsumen komoditas besar Indonesia: CPO (importer ke-2 terbesar) dan batubara (ke-3)</i>

Limpasan ke Indonesia

Kinerja ekspor Indonesia	<i>Baik barang maupun jasa (turis)</i>
Kinerja pertumbuhan ekonomi/ income	<i>sektor-sektor terdampak akomodasi, transportasi, retail, manufaktur</i>
Current account deficit	<i>Penurunan kinerja perdagangan barang dan penurunan wisman berpotensi mendorong peningkatan CAD</i>
Aliran modal	<i>Penurunan risk appetite investor mendorong peralihan investasi pada instrumen safe haven</i>
Kinerja Fiskal	<i>Potensi penurunan penerimaan antara lain dari bea masuk & PNBP SDA</i>

Estimasi Dampak

UOB → negatif 0,1 – 0,2%
 World Bank → negatif 0,3%
 Samuel International → negatif 0,6%
 Citi Bank → negatif 0,1-0,2%
 Prospera → negatif 0,1-0,54%




APBN sebagai Instrumen untuk Mendorong Perekonomian



APBN dengan counter cyclical policy untuk menjaga pencapaian target perekonomian dan pembangunan nasional

Target Perekonomian 2020



Insentif Sektor Pariwisata dan Lindungi Daya Beli

Insentif untuk Menarik Wisatawan Mancanegara

Rp 298.5 M

Insentif kepada airlines, travel agent, dan tourism representative di luar negeri

Insentif fiskal untuk Pariwisata

Rp 147.7 M

Hibah daerah untuk dukungan pariwisata

Rp 3.3 T

Kompensasi Penurunan Tarif Pajak Hotel & Restoran

Rp 443.3 M

Insentif Transportasi

Rp 265.6 M

Pengurangan Harga Avtur

Rp 99.8 M

Pengurangan tarif PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara)

Penambahan Manfaat Kartu Sembako*

Rp 4.56 T

Bantuan Tambahan untuk Subsidi Bunga Perumahan*

Rp 1.5 T




* 40% Masyarakat Terbawah

Perkembangan TKDD




PERKEMBANGAN TKDD (TRILIUN RUPIAH)



Dalam lima tahun terakhir, **TKDD cenderung mengalami kenaikan**. Alokasi TKDD naik 10,4% pada tahun 2020 dari tahun 2016. Sampai dengan **31 Januari 2020**, TKDD sudah terealisasi Rp68,06 triliun (**7,9%**).

KOMPOSISI ALOKASI TKDD



Komposisi TKDD selama tahun 2016-2020 masih **didominasi oleh DAU dengan rata-rata 50,8%**, diikuti oleh DAK Non Fisik, DBH, DAK Fisik, Dana Desa, Dana Otsus, DTI, dan Dais, serta Dana Insentif Daerah.



ARAH KEBIJAKAN UMUM

KEMENKEU



1. **Mendorong produktivitas**, nilai tambah ekonomi, dan membuka kesempatan kerja antara lain melalui pengembangan potensi ekonomi daerah serta pemberdayaan sentra ekonomi masyarakat.
2. **Melanjutkan pembangunan infrastruktur** konektivitas dan pusat pertumbuhan di daerah untuk **pemerataan pembangunan kewilayahan**.
3. Mendorong **akselerasi daya saing dan investasi** di daerah antara lain melalui inovasi, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif yang **mendukung iklim investasi dan mendorong ekspor**.
4. **Integrasi dan sinergi antar program** yang relevan serta mendorong pemda untuk **memperkuat pengelolaan anggaran** di daerahnya secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

KEBIJAKAN EXISTING 2020



Perbaiki pengelolaan DBH berdasarkan prinsip *by origin* dan *by actual revenue*.



Kebijakan Dana Transfer Umum (DBH + DAU) sebesar 25% untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik, serta memperkuat monitoring pelaksanaannya.



Penyaluran DBH triwulan IV diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH TA sebelumnya dan/atau tahun berjalan dengan memperhitungkan lebih bayar tahun sebelumnya.



Mengendalikan alokasi DBH dalam rangka meminimalisir potensi Kurang/Lebih Bayar, dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH paling kurang 3 tahun terakhir.



Menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dengan mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan.




Memperbaiki pola penyaluran DBH setiap triwulan yang didistribusikan perbulan dalam rangka memberikan kepastian bagi daerah dalam pengelolaan kas daerah.


ARAH KEBIJAKAN 2021

- Perbaiki pengelolaan DBH berdasarkan prinsip *by origin* dan *by actual revenue*
- Kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara, dgn memperhatikan kondisi keuangan negara
 - Penguatan implementasi penggunaan 25% DBH & DAU untuk belanja infrastruktur publik;
 - Percepatan penyelesaian Kurang Bayar yang memperhitungkan Lebih Bayar DBH;
 - Pengalokasian DBH dengan proyeksi berdasarkan realisasi DBH paling kurang 3 tahun terakhir.
 - Menyalurkan DBH berdasarkan capaian kinerja dukungan penerimaan negara (DBH Pajak) dan capaian kinerja lingkungan (DBH SDA)

PERKEMBANGAN DBH



KEBIJAKAN *EXISTING* 2020




Miliar Rupiah

URAIAN	APBN 2019	APBN 2020
1 DAU FORMULA	414.873,6	418.707,9
2 DAU TAMBAHAN	3.000,0	8.382,7
a BANTUAN KELURAHAN	3.000,0	3.000,0
b BANTUAN PENYETARAAN SILTAP	-	1.122,1
c BANTUAN GAJI PPPK	-	4.260,6
DAU TOTAL	417.873,6	427.090,6

ARAH KEBIJAKAN 2021

- Pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat **final**;
- Penyempurnaan **formula DAU** dengan mengevaluasi bobot dan variable **agar tujuan horizontal imbalance dapat terwujud**;
- Dalam penghitungan Alokasi Dasar, kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak kepada Pemda akan menjadi pertimbangan, seperti Gaji 13, THR, serta formasi CPNSD;
- Mekanisme penyaluran dilakukan asimetris berdasarkan kinerja layanan publik oleh pemerintah daerah (*performance based transfer*).

PERKEMBANGAN DAU TA 2015 – 2020



KEBIJAKAN EKSISTING 2020


- Melanjutkan penerapan **konvergensi pendanaan** antara DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa untuk kegiatan pengentasan *stunting* serta program Indonesia bersih & sehat (air minum, sanitasi, kesehatan & LHK)
- Melanjutkan penguatan sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK Fisik.
- Melanjutkan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan **peran APIP**.
- Melanjutkan penguatan **kebijakan afirmasi** utamanya infrastruktur konektivitas: daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.



KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2021

- **Penguatan** fokus pemanfaatan untuk **meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah**
- **Penguatan sinergi** dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan belanja K/L dan hibah daerah
- **Refocusing** bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik dalam mendukung program-program pemerintah yang terintegrasi, seperti **program penurunan stunting, ketahanan pangan, merdeka belajar**.
- **Dukungan** pendanaan persiapan daerah penyangga **Ibukota Negara (IKN) baru**.
- **Peningkatan kualitas** perencanaan dan pelaporan di daerah, antara lain melalui **pemanfaatan teknologi informasi**.
- **Perbaikan skema** penyaluran dalam rangka perbaikan layanan publik yang lebih cepat

Perkembangan DAK Fisik (Triliun Rupiah)



Kebijakan TKDD – DAK Non Fisik




KEBIJAKAN EKSISTING 2020


- Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah, terutama bidang pendidikan dan kesehatan.
- Menyempurnakan *unit cost* dalam proses pengalokasian.
- Memutakhirkan data sasaran yang mencerminkan kebutuhan riil daerah.
- Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik.

ARAH KEBIJAKAN 2021

- Pengalokasian yang mampu mendorong peningkatan capaian output dan outcome
- Dukungan Pendanaan bagi program prioritas nasional yang menjadi fokus APBN 2021 melalui Verifikasi atas usulan DAK Nonfisik baru
- Pemantauan capaian output/outcome dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah melalui Integrasi aplikasi pelaporan antar kementerian
- Penguatan sinergi dan sinkronisasi pengelolaan DAK Fisik serta DAK Non Fisik dengan belanja KL dan hibah



Perkembangan DAK Non Fisik



KEBIJAKAN *EXISTING* 2020



Indikator yang digunakan selaras dengan pencapaian prioritas nasional.



Meningkatkan peran insentif dalam mendorong kualitas pengelolaan keuangan daerah yang prudent.



Mendorong peningkatan investasi dan ekspor



Mendorong peningkatan kualitas belanja melalui pemenuhan *mandatory spending*




Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan dengan menggunakan aplikasi pelaporan DID

ARAH KEBIJAKAN 2021

- **Penyederhanaan** dan menjaga **konsistensi** formula DID.
- **Penguatan** komponen formula yang memiliki **dampak besar** terhadap perekonomian nasional.
- Beberapa indikator yang mendorong **transformasi ekonomi** dan **peningkatan produktivitas** seperti kemudahan berusaha, peningkatan ekspor dan investasi tetap dipertahankan dengan memperbaiki validitas dan akurasi data.
- **Penambahan indikator** yang mendorong **pertumbuhan ekonomi nasional** seperti penciptaan lapangan kerja.
- **Penyaluran** berdasarkan **pencapaian output** yang telah ditetapkan.

PERKEMBANGAN DID



KEBIJAKAN *EXISTING* 2020



Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan di daerah.



Mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan.



Meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan



Memperkuat monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait




Meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan K/L terkait

ARAH KEBIJAKAN 2021

- 👍 **Penguatan** monitoring capaian output dengan **pengetatan persyaratan** penyaluran Dana OTSUS dan DTI;
- 👍 **Penguatan kebijakan** pembagian Dana Otsus antara Papua dan Papua Barat, **menggunakan indikator yang terukur** antara lain: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kabupaten/kota/kampung, tingkat capaian pembangunan, dan tingkat kesulitan wilayah.

PERKEMBANGAN DANA OTSUS



KEBIJAKAN *EXISTING* 2020



Melanjutkan peningkatan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan.



Melanjutkan peningkatan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.



Melanjutkan percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.




YOGYAKARTA

ARAH KEBIJAKAN 2021

- **Menyusun** skala prioritas penggunaan DAIS jangka menengah sesuai dengan RPJMD dan prioritas nasional;
- **Memperkuat** peran **APIP** dalam pengelolaan DAIS serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan perlu diukur target dan capaian output/outcome.

PERKEMBANGAN DAIS DIY



KEBIJAKAN EXISTING 2020

- Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, dengan:
 - ✓ Penyesuaian bobot Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) secara proporsional;
 - ✓ Pemberian Alokasi Afirmasi (AA) kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi;
 - ✓ Pemberian Alokasi Kinerja (AK) kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.
- Meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa.
- Memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa

2019 : Rata-Rata per Desa Rp933,92 Juta

	DD = AD + AA + AF		
Bobot	72%	3%	25%




2020 : Rata-Rata per Desa Rp960,59 Juta

	DD = AD + AA + AK + AF			
Bobot	69%	1.5%	1.5%	28%

ARAH KEBIJAKAN 2021

- 👍 Melakukan **penyesuaian bobot** dan **metode perhitungan** Alokasi Dasar (AD), Alokasi Formula (AF), Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi Kinerja (AK);
- 👍 **Memperkuat** peran Alokasi Kinerja (AK) dalam mendorong kinerja desa;
- 👍 **Meningkatkan porsi penggunaan** Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa;
- 👍 **Memperbaiki mekanisme** penyaluran Dana Desa dengan tetap berdasarkan evaluasi kinerja; dan
- 👍 **Meningkatkan kualitas** aparatur Desa melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa.

PERKEMBANGAN DANA DESA




Pembiayaan Kreatif (1)



Optimalisasi berbagai alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan daerah

Alternatif Pembiayaan	Kriteria Kesesuaian					
	Tenor	Tingkat Suku Bunga	Risiko Nilai Tukar	Profil Risiko	Kompleksitas dan Biaya Transaksi	Ketersediaan
APBN/APBD	Tidak Berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Rendah	Terbatas
Pinjaman PT. SMI	Hingga 5 tahun	8-8,5% (sesuai tenor)	Utang dalam Rupiah	Dijamin Pemerintah, pemotongan transfer ke pemda debitur bila terjadi gagal bayar	Sedang	PT SMI memiliki dana yang cukup untuk jangka menengah
Obligasi Daerah	10-15 tahun	Sekitar 10% (AA)	Utang dalam Rupiah	Tidak ada jaminan Pemerintah	Tinggi	Potensi besar
Pinjaman Daerah (BPD)	<10 tahun	>12%	Utang dalam Rupiah	Tidak ada jaminan Pemerintah	Sedang	Pagu pinjaman relative kecil
Kerjasama Pemda dan Badan Usaha (KPBU)	10-30 tahun	16-18%	Pembiayaan dapat berupa mata uang asing	Tergantung alokasi risiko	Sangat Tinggi	Potensi besar dan ketersediaan proyek sesuai



- APBN/APBD yang *available* tidak cukup untuk mendanai kebutuhan infrastruktur;
- Beberapa opsi pembiayaan bisa digunakan seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, dan KPBU;
- Kemenkeu telah menugaskan *Special Mission Vehicle*-nya seperti PT. SMI dan PT. PII untuk dukungan dan akselerasi skema alternatif pembiayaan daerah;
- Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk skema KPBU berupa dukungan penyiapan (PDF) dan dukungan kelayakan (VGF)
- Skema pembiayaan tersebut, perlu adanya komitmen pemda, dukungan masyarakat dan transparansi



Pemanfaatan pembiayaan harus tetap memperhatikan *sustainability* dan kebijakan pengendalian defisit

- Batas Maksimal **Kumulatif** Defisit APBD TA 2020 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah:

0.28% dari PDB



- Batas Maksimal Kumulatif Defisit dan Defisit APBD TA 2021 akan ditetapkan **Bulan Agustus 2020**

- Batas Maksimal **Defisit APBD masing-masing daerah** TA 2020 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah:

Kapasitas Fiskal

Batas Maksimal Defisit*

Sangat Tinggi	4.5%
Tinggi	4.25%
Sedang	4%
Rendah	3.75%
Sangat Rendah	3.5%

*dari Pendapatan Daerah

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah



Spending better untuk mempercepat perbaikan kuantitas dan kualitas layanan publik

Perpres 33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Regulasi satuan biaya: Perjalanan Dinas, Paket Rapat, Honorarium, Pengadaan Kendaraan Dinas, serta Pemeliharaan Sarana dan Inventaris Kantor.

Rancangan Bagan Akun Standar (BAS) Daerah

Regulasi kodefikasi dan klasifikasi akun-akun APBD dan sinkron dengan APBN, serta konsolidasi dan penyusunan statistik keuangan pusat dan daerah, termasuk standardisasi dan simplifikasi program/kegiatan dan output.

Rancangan Regulasi Tunjangan Tambahan Penghasilan PNSD

Evaluasi dan penyusunan regulasi mengenai tata cara pemberian tunjangan tambahan penghasilan PNSD berdasarkan progres reformasi birokrasi pemda dan kinerja pegawai.

Pengetatan *Mandatory Spending*

Akan dilakukan evaluasi dan pengetatan pelaksanaan pemenuhan *Mandatory Spending* (kesehatan, pendidikan, infrastruktur dari DTU, dan kewajiban ADD)





Terima Kasih

Pokok-Pokok Pengaturan Peperes SHSR



Perencanaan dan Pelaksanaan APBD TA 2021 harus mengacu pada Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

SHSR sebagai **batas tertinggi** dan **estimasi**

SHSR sebagai pedoman dalam menyusun **Standar Harga Satuan (SHS)** di daerah

Pemda dapat **tetap menggunakan SHS** yang berlaku di daerah, jika **SHS lebih rendah** dari yang ditetapkan di SHSR.

Penetapan SHS oleh pemerintah kab./kota/prov. memperhatikan **prinsip kepatutan dan kewajaran**

Pemerintah Daerah dalam menyusun SHS **dapat menetapkan komponen biaya yang tidak terdapat dalam SHSR**

Mengatur Satuan Biaya:

- (i) Honorarium,
- (ii) Perjalanan Dinas dalam Negeri,
- (iii) Rapat/Pertemuan di dalam dan di luar kantor,
- (iv) Pengadaan Kendaraan Dinas, dan
- (v) Pemeliharaan.

Untuk satuan biaya Perjadin luar Negeri mengacu pada SBM Pusat, sedangkan tata cara pelaksanaan perjadin dalam/luar Negeri diatur oleh Mendagri.



RPP Bagan Akun Standar

Implikasi:

Standarisasi dan Penajaman Program, kegiatan dan kodifikasi akun untuk pencapaian *value for money* serta memudahkan penyajian laporan konsolidasi yang informatif.

- Banyaknya program dan kegiatan Pemda dengan beragam nomenklatur dan kodifikasi akun menyebabkan: pencapaian target pembangunan tidak optimal, serta **konsolidasi laporan keuangan belum dapat dilakukan.**

- **Pokok-pokok pengaturan:**
 - a. Segmen Akun
 - b. Segmen Program
 - c. Segmen Output
 - d. Segmen Sumber Dana
 - e. Segmen Lokasi
 - f. Segmen Satker

- Progres Draft RPP sedang dilakukan **pembahasan oleh Panitia Antar Kementerian.**



RPP Tunjangan Kinerja Daerah

KEBUTUHAN DANA



Max Rp**98.019 M** ★
Min Rp**80.471 M**

SUMBER*

Anggaran TPP
(Eksisting dalam APBD 2019)
Rp**89.138 M**



Potensi Efisiensi
Rp**41.670,14 M**

Total Sumber Dana
Rp**130.808,76**

*Asumsi perhitungan menggunakan data 2019

- Sebagian besar Pemda telah menetapkan pemberian Tunjangan Kinerja PNSD, namun **belum menerapkan** agenda Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari capaian kinerjanya dan **belum terstandarisasinya** tatakelola pelaksanaan pemberian di Daerah
- Pokok-pokok pengaturan:
 - Dasar Pemberian** : Capaian Reformasi Birokrasi, Nilai Kelas Jabatan, dan Indeks Harga Jabatan Daerah (IHJD) berdasarkan kapasitas fiskal daerah
 - Mekanisme Pemberian**: Daerah wajib menerapkan & menilai pelaksanaan RB; Daerah berkoordinasi dengan BKN melakukan evaluasi jabatan dan divalidasi oleh KemPAN RB; Rancangan Perkada dievaluasi oleh Kemdagri dan Kemenkeu
 - Formulasi**: $IHJD \times \text{Nilai Kelas Jabatan} \times \text{Indeks Capaian RB}$
- Progress:
RPP dalam proses penyusunan dan pembahasan.

